



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remo Hernando Bin Hermawan
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REMO HERNANDO BIN HERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REMO HERNANDO BIN HERMAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna gold putih
(Dikembalikan kepada Saksi AKHTILAH HENDRAWAN BIN HELENDRA)
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa REMO HERNANDO BIN HERMAWAN Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa melihat saksi Akhtilah bersama saksi saksi Pikri sedang makan nasi goreng di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja tempat saksi Akhtilah duduk kemudian Terdakwa berpura-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura memesan kopi di warung tersebut selanjutnya setelah ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di kebun ubi kemudian saksi Akhtilah bersama saksi Pikri berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi Akhtila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti dan pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Akhtilah Hendrawan Bin Helendra mengalami kerugian sebesar Rp. 2. 800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akhtilah Hendrawan Bin Helendra, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.00 Wib di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Pikri sedang makan di warung makan yang ber alamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mendekati saksi pikri dan menanyakan apa benar saksi Pikri merupakan Adik Sdr. Ical dan di jawab saksi Pikri bukan selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang warung tersebut kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi dan saksi Pikri kemudian Terdakwa memesan kopi dan ketika itu saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja makan di antara saksi dengan saksi Pikri. Kemudian Terdakwa berdiri di belakang saksi dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih dan Terdakwa langsung membawanya lari keluar warung kea rah kebun ubi selanjutnya saksi bersama saksi Pikri berusaha mengejar Terdakwa dan teriak maling

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi bersama saksi Pikri pulang kerumah saksi untuk memberitahu Ayah saksi (Sdr. Helendra) bahwa Handphone saksi sudah hilang di ambil oleh Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Pikri dan Sdr. Helendra melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih benar milik saksi dan di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil Handphone tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Pikri Nabalin Bin Amir Hamzah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akhtilah mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.00 Wib di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Akhtilah sedang makan di warung makan yang ber alamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam tidak lama kemudian datang Terdakwa dan mendekati saksi dan menanyakan apa benar saksi merupakan Adik Sdr. Ical dan di jawab saksi bukan selanjutnya Terdakwa pergi kebelakang warung tersebut kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi Akhtilah dan saksi kemudian Terdakwa memesan kopi dan ketika itu saksi Akhtilah meletakkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja makan di antara saksi dengan saksi Akhtilah. Kemudian Terdakwa berdiri di belakang saksi Akhtilah dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih dan Terdakwa langsung membawanya lari keluar warung kearah kebun ubi selanjutnya saksi bersama saksi Akhtilah berusaha mengejar Terdakwa dan teriak maling namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi bersama saksi Akhtilah pulang kerumah saksi Akhtilah untuk memberitahu Ayah saksi Akhtilah (Sdr. Helendra) bahwa Handphone saksi Akhtilah sudah hilang di



ambil oleh Terdakwa kemudian saksi bersama saksi Akhtilah dan Sdr. Helendra melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih benar milik saksi Akhtilah dan di benarkan oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi Akhtilah untuk mengambil Handphone tersebut

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib, bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih milik saksi Akhtilah

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa melihat saksi Akhtilah bersama saksi saksi Pikri sedang makan nasi goreng di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja tempat saksi Akhtilah duduk kemudian Terdakwa berpura-pura memesan kopi di warung tersebut selanjutnya setelah ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di kebun ubi kemudian saksi Akhtilah bersama saksi Pikri berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi Akhtila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lajuti dan pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa pada saat saksi Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna gold putih benar milik saksi Akhtilah dan di benarkan oleh Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi Akhtilah untuk mengambil Handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna gold putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib, bertempat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih milik saksi Akhtilah
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa melihat saksi Akhtilah bersama saksi saksi Pikri sedang makan nasi goreng di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja tempat saksi Akhtilah duduk kemudian Terdakwa berpura-pura memesan kopi di warung tersebut selanjutnya setelah ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di kebun ubi kemudian saksi Akhtilah bersama saksi Pikri berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi Akhtila melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti dan pada tanggal 31 Januari 2019 Terdakwa berhasil di amankan oleh Anggota Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa pada saat saksi Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna gold putih benar milik saksi Akhtilah dan di benarkan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi Akhtilah untuk mengambil Handphone tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2. 800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Remo Hernando Bin Hermawan dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa Remo Hernando Bin Hermawan jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur " mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu: Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Akhtilah, keterangan saksi Pikri serta keterangan Terdakwa Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekira Pukul 19.30 Wib Terdakwa melihat saksi Akhtilah bersama saksi saksi Pikri sedang makan nasi goreng di warung makan yang beralamat di Desa Talang Jawa Rt. 14 Rw. 05 Kel. Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih diatas meja tempat saksi Akhtilah duduk kemudian Terdakwa berpura-pura memesan kopi di warung tersebut selanjutnya setelah ada kesempatan Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut tanpa memintah izin dari saksi Akhtilah kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan bersembunyi di kebun ubi kemudian saksi Akhtilah bersama saksi Pikri berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Akhtilah mengalami kerugian Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur " mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna Gold putih yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Akhtilah Hendrawan Bin Helendra, maka dikembalikan kepada saksi Akhtilah Hendrawan Bin Helendra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REMO HERNANDO BIN HERMAWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y53 warna gold putih



**dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AKHTILAH HENDRAWAN
BIN HELENDRA**

**5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Alpian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, SH, MM